

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0025/2026

NOMOR : 441/344/5.2.03/2026

TENTANG
PEMERIKSAAN *POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)* UNTUK SPESIMEN
HUMAN PAPILLOMAVIRUS DEOXYRIBONUCLEIC ACID (HPV DNA)

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam (30-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

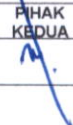
- 1. ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., : Selaku Plt. Kepala Balai Laboratorium M.H**
Kesehatan Masyarakat Batam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berdasarkan Surat Perintah Nomor: KP.03.04/B.I/6092/2024 tanggal 23 Oktober 2024 untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berkedudukan dan berkantor di Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. RUSTAM, SKM., M. Si

: Selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 140 Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, berkedudukan dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang, Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/2176/2023 tentang Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim di Indonesia Tahun 2023-2030;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
5. Surat Inspektur III Kementerian Kesehatan Nomor PS.02.03/G.IV/416/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Laporan Hasil Reviu atas Perhitungan Tarif Jasa

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pemeriksaan HPV DNA tanpa Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Direktorat Penyakit Tidak Menular; dan

6. Surat Direktur Penyakit Tidak Menular nomor TL.02.01/C.II/2429/2025 tentang Pemeriksaan Spesimen HPV DNA yang menetapkan jasa pemeriksaan HPV DNA adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (Balai Labkesmas Batam) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan di wilayah Tanjungpinang,

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Untuk Spesimen *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* (HPV DNA) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama penyelenggaraan pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA guna mendukung penanggulangan kanker leher rahim.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas dan fungsi **PARA PIHAK** penyelenggaraan Pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA guna mendukung penanggulangan kanker leher rahim.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan reagen dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan dalam pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA;
- b. pelaksanaan pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA di Kota Tanjungpinang;
- c. pembayaran jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA di Kota Tanjungpinang Jasa; dan
- d. pemanfaatan data dan informasi hasil pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak, sebagai berikut:

- a. menginformasikan spesifikasi reagen dan BMHP yang dibutuhkan untuk pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima reagen dan BMHP untuk pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA sesuai dengan spesifikasi yang diinformasikan dan menolak reagen dan BMHP apabila tidak sesuai spesifikasi;
- c. menerima spesimen HPV DNA yang dilengkapi dengan data identitas pemilik spesimen HPV DNA dan data lainnya, sesuai hari layanan (Senin sampai Jumat) dan jam layanan (07.30 sampai 14.00 WIB) atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. menolak spesimen yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** jika tidak memenuhi persyaratan;
- e. melakukan pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; dan
- f. mendapatkan jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per spesimen.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. mencatat dan menyerahkan tanda terima penerimaan reagen dan BMHP dari **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan optimasi reagen serta melaporkan hasil optimasi reagen kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. mencatat dan menyerahkan tanda terima penerimaan spesimen dan menginformasikan spesimen yang tidak memenuhi syarat kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA setelah reagen dan BMHP diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai standar atau pedoman yang berlaku;
- e. menginput data hasil pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA ke dalam aplikasi *New All Record* (NAR); dan
- f. menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak, sebagai berikut:

- a. menerima informasi spesifikasi reagen dan BMHP yang dibutuhkan untuk pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima tanda terima penerimaan reagen dan BMHP serta informasi hasil optimasi reagen dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima tanda terima penerimaan spesimen dan informasi spesimen HPV DNA yang tidak memenuhi syarat dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. menerima hasil pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA yang akurat sesuai kesepakatan waktu dengan **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

- a. membayar jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA kepada **PIHAK KESATU** sebesar Rp40.000,00 per spesimen HPV DNA;
- b. bertanggung jawab atas kelengkapan data identitas pasien yang diperiksa PCR untuk spesimen HPV DNA dalam aplikasi NAR sebelum spesimen dikirim; dan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. menjaga kerahasiaan data yang digunakan, baik data berupa hasil pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA pasien dan atau data lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan.

PASAL 4

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per spesimen dilakukan per termin;
- (2) Pembayaran jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** wajib dilakukan dalam tahun berjalan;
- (3) Penerimaan yang berasal dari pembayaran jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Labkesmas Batam;
- (4) Jangka waktu pembayaran jasa pemeriksaan PCR untuk spesimen HPV DNA adalah sampai dengan 31 Desember 2026;
- (5) **PIHAK KEDUA** menginfokan kepada **PIHAK KESATU** apabila akan melakukan pembayaran;
- (6) **PIHAK KESATU** selanjutnya akan mencetak *billing* pembayaran menggunakan aplikasi Simponi;
- (7) Pembayaran wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah *billing* dicetak;
- (8) Pembayaran jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 23 September 2025.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal akan dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK** yang berkehendak

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan permohonan pengakhiran secara resmi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama;

- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon).

PARA PIHAK menunjuk wakil sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
BATAM**

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon : (0778) 8075096
HP : 081260529879/ 081270164919
Email : pelayanan@labkesmasbatam.id

**PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
TANJUNGPINANG**

Alamat : Jl. D.I Panjaitan Km. 6 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
29123
Telepon : (0771) 8080415
HP : 085276606523
Email : p2ptm.pinang@gmail.com

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, dan/atau

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama setelah keadaan kahar berakhir.
- (3) Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan Perjanjian Kerja Sama, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan kahar berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Perselisihan"), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Timbulnya Perselisihan di antara **PARA PIHAK** tidak menghilangkan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang bukan merupakan objek dari Perselisihan dan sepanjang Perjanjian ini tidak diakhiri.

PASAL 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., M.H

PIHAK KEDUA



RUSTAM, SKM., M. Si

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T., M.H

PIHAK KEDUA



RUSTAM SKM., M. Si

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	